



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBUOL**

NOMOR : 552 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BUSAK I KECAMATAN KARAMAT KABUPATENBUOL UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENBUOL,

- Menimbang** : a. bahwa untukmelaksanakanketentuanPasal 40 PeraturanKomisiPemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentangPembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atasnamaKetua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malakatang Penetapan dan PengangkatanKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desabusak IKecamatankaramatKabupatenBuoluntukPemilihanGu bernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang PerubahanKetigaatasUndang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUnda ng-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-UndangMenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Busak I Nomor : 037/PP-05-BA/10.20.05/2024/ tanggal 6 OKTOBER. Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUOL KECAMATAN KARAMAT KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa BUSAK I Kecamatan Karamat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Busak I
pada tanggal : 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUSAK 1,

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA' at the top and 'DESA BUSAK 1' at the bottom. In the center, there is a signature in black ink. Below the stamp, the name 'SRI YUNITA.S.Sos' is printed in black text.

SRI YUNITA.S.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR : 552 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BUSAK I
KECAMATAN KARAMAT
KABUPATENBUOL UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUSAK I KECAMATAN KARAMAT
KABUPATENBUOLPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Asni A. Rat, S.Pd | Perempuan |
| 2. | Erniwati, S.Sos | Perempuan |
| 3. | Roni Ruslan Uk | Laki - Laki |
| 4. | Suandi | Laki - Laki |
| 5. | Susanti S. Sos | Perempuan |
| 6. | Sri Novita | Perempuan |
| 7. | SusintaDj. Papatungan | Perempuan |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Emil Salim Dowu | Laki - Laki |
| 2. | Melisa Al-Idrus | Perempuan |
| 3. | Risna D. Batalipu | Perempuan |
| 4. | SarwaniS.La'ana | Perempuan |
| 5. | Siti Dj. Mateley | Perempuan |
| 6. | Supriadi Ibrahim | Laki - Laki |
| 7. | Yeni Hasan | Perempuan |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Jaslan S. Sakura | Laki - Laki |
| 2. | Ardi M.Lemba | Laki - Laki |
| 3. | Lukman Ibrahim | Laki - Laki |
| 4. | Maryam | Perempuan |
| 5. | Nina A.U Mariadi | Perempuan |
| 6. | Rosnayanti Niklas | Perempuan |
| 7. | SilvianiRM.Dowu | Perempuan |

TPS 004

| NO | Nama | Jenis kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1 | Abd.Rahim | Laki - Laki |
| 2 | Jasmin S. Anggesa S. ip | Laki - Laki |
| 3 | Meylani Rodhianah | Perempuan |
| 4 | Nursiska A. Gesa S.Pd | Perempuan |
| 5 | Salmia | Perempuan |
| 6 | Susanti | Perempuan |
| 7 | Tiara Amir | Perempuan |

TPS 005

| NO | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1 | Abd Wahab | Laki - Laki |
| 2 | Akbar, S. Ag | Laki - Laki |
| 3 | Ferawati B. Booleng, S.Pd | Perempuan |
| 4 | Fifiwidya Astuti, S. Sos | Perempuan |
| 5 | Guspina M. Gani | Perempuan |
| 6 | Jumria N. Ibrahim | Perempuan |
| 7 | Zarina DjLaindong | Perempuan |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUSAK I,


SRI YUNITA, S.Sos